



**P U T U S A N**  
**Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUHENDI bin JABIR**
2. Tempat lahir : Salipolo
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Babana Desa Bababinanga Kec. Duampanua Kab.Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Juhendi bin Jabir ditangkap tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa Juhendi bin Jabir ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Rudy, S.H., M.H. dan Hasrullah Basri S.H., M.H. Para Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor "Yayasan Patriot Indonesia Cabang Pinrang" yang beralamat di BTN Sekkang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Blok Q No. 9 Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 56/Pendf/Sk/Pdn/2023 tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juhendi bin Jabir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa Juhendi bin Jabir dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang pireks kaca yang berisikan sisa kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu
  - 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet
  - 2 (dua) korek api gas dengan sumbu

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan hukuman kepada Terdakwa ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa **JUHENDI BIN JABIR**, pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 01.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Kamp. Tansie, Kel. Tatae, Kec. Duampanua, kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023, Sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa berangkat ke Sidrap untuk mencari kerja dan tiba sekitar pukul 17.00 wita sambil keliling dan tiba di Kamp. Abokkongan Kab. Sidrap, kemudian Terdakwa pergi dirumah teman yaitu ZAINUDDIN Alias WELLANG (DPO) dan bertemu dirumahnya kemudian bercerita mengenai pekerjaan lalu ZAINUDDIN Alias WELLANG mengatakan kepada Terdakwa “ mau kah isap shabu” Lalu Terdakwa menjawab “ kalau ada saya ambil” dan tiba -tiba ZAINUDDIN ALS WELLANG mengambil 1 (satu) paket pipet plastik kecil berisi shabu dikantong celananya dan shabu tersebut menyerahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima shabu tersebut, sesudah Terdakwa menerima shabu, Terdakwa langsung pulang ke rumah di kamp. Babana Kec. Dumpanua Kab. Pinrang.
- Sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa tiba dirumah dan menyimpan/selipkan shabu tersebut diatas tiang rumah (pattolo bola) dengan tujuan untuk mengamankanya lalu kemudian Terdakwa pergi diacara hakekah keluarga.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 pukul 00.30 wita Terdakwa pulang kerumah dan mengambil shabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan / selipkan diatas tiang rumah (pattolo bola) sesudah Terdakwa mengambil shabu, Terdakwa pergi ke rumah sawah dekat rumah tepatnya dikamp. Tansie kel. Tatae Kec. Duampanua kab. Pinrang untuk mengisap shabu .

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa menyipakan alat hisap Bong, pireks kaca, sumbu dan korek api gas, sesudah alat siap maka Terdakwa memasukkan shabu kedalam pireks kaca lalu membakarnya sambil mengisap secara berulang-ulang, sementara Terdakwa mengisap shabu tiba-tiba beberapa orang mengaku dari pihak kepolisian langsung naik dan masuk kedalam rumah sawah melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan menemukan alat isap berupa Bong lengkap dengan Kaca Pireks yang berisikan sisa shabu dan Korek Api Gas di temukan di tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Pinrang.
- Bahwa Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yakni sabu – sabu
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :0667/NNF/II/2023 tertanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Dewi, S.Farm, M. Tr.A.P, mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yakni I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan :
  - 1 (satu) pipet batang pipet kaca / pireks berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0994 gram yang diberi nomor barang bukti 1475/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Juhendi bin Jabir yang diberi nomor barang bukti 1476/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor 1475/2023/NNF, 1476/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

***Perbuatan Terdakwa Juhendi Bin Jabir sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

atau

Kedua

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **JUHENDI BIN JABIR**, pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 01.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Kamp. Tansie, Kel. Tatae, Kec. Duampanua, kab. Pinrangatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023, Sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa berangkat ke Sidrap untuk mencari kerja dan tiba sekitar pukul 17.00 wita sambil keliling dan tiba di Kamp. Abokkongan Kab. Sidrap, kemudian Terdakwa pergi dirumah teman yaitu ZAINUDDIN Alias WELLANG (DPO) dan bertemu dirumahnya kemudian bercerita mengenai pekerjaan lalu ZAINUDDIN Alias WELLANG mengatakan kepada Terdakwa “ mau kah isap shabu” Lalu Terdakwa menjawab “ kalau ada saya ambil” dan tiba -tiba ZAINUDDIN ALS WELLANG mengambil 1 (satu) paket pipet plastik kecil berisi shabu dikantong celananya dan shabu tersebut menyerahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima shabu tersebut, sesudah Terdakwa menerima shabu, Terdakwa langsung pulang ke rumah di kamp. Babana Kec. Dumanua Kab. Pinrang.
- Sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa tiba dirumah dan menyimpan/selipkan shabu tersebut diatas tiang rumah (pattolo bola) dengan tujuan untuk mengamankanya lalu kemudian Terdakwa pergi diacara hakekah keluarga.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 pukul 00.30 wita Terdakwa pulang kerumah dan mengambil shabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan / selipkan diatas tiang rumah (pattolo bola) sesudah Terdakwa mengambil shabu, Terdakwa pergi ke rumah sawah dekat rumah tepatnya dikamp. Tansie kel. Tatae Kec. Duampanua kab. Pinrang untuk mengisap shabu.
- Sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa menyipakan alat hisap Bong, pireks kaca, sumbu dan korek api gas, sesudah alat siap maka Terdakwa memasukkan shabu kedalam pireks kaca lalu membakarnya sambil mengisap secara berulang-ulang, sementara Terdakwa mengisap shabu tiba-tiba beberapa orang mengaku dari pihak kepolisian langsung naik dan masuk kedalam rumah sawah melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan menemukan alat isap berupa Bong lengkap dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaca Pireks yang berisikan sisa shabu dan Korek Api Gas di temukan di tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Pinrang.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seizin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yakni sabu – sabu
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :0667/NNF/II/2023 tertanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Dewi, S.Farm, M. Tr.A.P, mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yakni I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) pipet batang pipet kaca / pireks berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0994 gram yang diberi nomor barang bukti 1475/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Juhendi bin Jabir yang diberi nomor barang bukti 1476/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor 1475/2023/NNF, 1476/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

***Perbuatan Terdakwa Juhendi Bin Jabir sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPKA YUS IRIANDI RESMI BIN RESMI UDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri pada unit Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU SUPRIYANTO BIN MUH. YUNUS dan beberapa Anggota Tim Satres Narkoba Polres Pinrang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya Saksi bersama Tim sat. res narkoba polres pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang bertempat di rumah sawah Kamp. Tansie Kel. Tatae Kec. Duampanua Kabupaten Pinrang sering ditempati penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga saksi bersama dengan tim sat. res narkoba polres pinrang melakukan penyelidikan, atas informasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2023, sekitar pukul 01:00 wita kami menemukan Terdakwa sedang duduk menggunakan atau mengisap shabu didalam rumah rumah sawah sehingga pada saat itu Saksi bersama dengan rekan – rekan Saksi langsung mengamankan atau menangkap Terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di sekitarnya TKP menemukan barang bukti 1 (satu) alat isap Bong yang lengkap Pipet Kaca ( Pireks ) yang berisikan sisa shabu ditangan kirinya dan 2 ( dua ) korek api Gas lengkap dengan sumbunya di tangan kanan;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan diakui bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Lelaki ZAINUDDIN ALS WELLANG di kamp. Abokkongan Kab. Sidrap, kemudian di bawa menunjukkan keberadaan Lelaki ZAINUDDIN ALS WELLANG, namun tidak menemukannya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan interogasi, cara Terdakwa menggunakan / mengkomsumsi shabu yakni pertama-tama dipersiapkan alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik kecil dan pireks kaca kemudian mengisi shabu kedalam pireks kaca selanjutnya di sambungkan ke alat isap berupa Bong ,selanjutnya Terdakwa mengisapnya dengan cara membakar pireks yang didalamnya berisi shabu dengan menggunakan korek api Gas yang lengkap dengan jarum sumbu, kemudian menghisap secara berulang-ulang keluar asap dari pireks kaca melalui bong tersebut seperti sedang merokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh shabu kepada Lel. ZAINUDDIN ALS WELLANG untuk digunakan;
- Bahwa Saksi mengenal Barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 ( satu ) Alat Isap berupa Bong lengkap dengan Kaca Pireks yang berisikan sisa Shabu dan 2 ( dua ) Buah Korek api Gas lengkap dengan jarum sumbunya adalah barang bukti yang kami sita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pin



Rumah sawah Kampung Tansie Kelurahan Tatae Kec. Duampanua Kab. Pinrang pada hari minggu tanggal 05 pebruari 2023.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di Bidang Narkotika serta tidak memiliki izin khusus dari Intansi atau Pemerintah terkait Narkotika Golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **BRIPTU SUPRIYANTO BIN MUH. YUNUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri pada unit Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, saksi bersama dengan saksi BRIPKA YUS IRIANDI RESMI BIN RESMI UDAR dan beberapa Anggota Tim Satres Narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama Tim sat. res narkoba polres pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang bertempat di rumah sawah Kamp. Tansie Kel. Tatae Kec. Duampanua Kabupaten Pinrang sering ditempati penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga saksi bersama dengan tim sat. res narkoba polres pinrang melakukan penyelidikan, atas informasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2023, sekitar pukul 01:00 wita kami menemukan Terdakwa sedang duduk menggunakan atau mengisap shabu didalam rumah rumah sawah sehingga pada saat itu Saksi bersama dengan rekan – rekan Saksi langsung mengamankan atau menangkap Terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di sekitarnya TKP menemukan barang bukti 1 (satu) alat isap Bong yang lengkap Pipet Kaca ( Pireks ) yang berisikan sisa shabu ditangan kirinya dan 2 ( dua ) korek api Gas lengkap dengan sumbunya di tangan kanan;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan diakui bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Lelaki ZAINUDDIN ALS WELLANG di kamp. Abokkongang Kab. Sidrap, kemudian di bawa menunjukkan keberadaan Lelaki ZAINUDDIN ALS WELLANG, namun tidak menemukannya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi, cara Terdakwa menggunakan / mengkomsumsi shabu yakni pertama-tama dipersiapkan alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik kecil dan pireks kaca kemudian mengisi shabu kedalam pireks kaca selanjutnya di sambungkan ke alat isap berupa Bong ,selanjutnya Terdakwa mengisapnya dengan cara membakar pireks yang didalamnya berisi shabu dengan menggunakan korek api Gas yang lengkap dengan jarum sumbu, kemudian menghisap secara berulang-ulang keluar asap dari pireks kaca melalui bong tersebut seperti sedang merokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh shabu kepada Lel. ZAINUDDIN ALS WELLANG untuk digunakan;
- Bahwa Saksi mengenal Barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 ( satu ) Alat Isap berupa Bong lengkap dengan Kaca Pireks yang berisikan sisa Shabu dan 2 ( dua ) Buah Korek api Gas lengkap dengan jarum sumbunya adalah barang bukti yang kami sita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Rumah sawah Kampung Tansie Kelurahan Tatae Kec. Duampanua Kab. Pinrang pada hari minggu tanggal 05 pebruari 2023.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di Bidang Narkotika serta tidak memiliki izin khusus dari Intansi atau Pemerintah terkait Narkotika Golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2023, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kamp. Tansie Kel. Tatae Kec. Duampanua, Kab. Pinrang sehubungan dengan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 pebruari 2023, Sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa berangkat kesidrap untuk mencari kerja dan tiba sekitar pukul 17.00 wita sambil keliling dan tiba di Kamp. Abokkongan Kab. Sidrap kemudian Terdakwa pergi dirumah teman yaitu Lel. ZAINUDDIN ALS WELLANG dan bertemu diurnahnya kemudian bercerita mengenai pekerjaan lalu Lel. ZAINUDDIN ALS WELLANG mengatakan kepada Terdakwa “ mau kah isap shabu” Lalu Terdakwa menjawab “ kalau ada saya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil" dan tiba-tiba Lel. ZAINUDDIN ALS WELLANG mengambil 1 (satu) paket pipet plastik kecil berisi shabu dikantong celananya dan shabu tersebut menyerahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima shabu tersebut, sesudah Terdakwa menerima shabu Terdakwa pulang kerumah di kamp. Babana Kec. Dumanua Kab. Pinrang ;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa tiba dirumah dan menyimpan/selipkan shabu tersebut diatas tiang rumah (pattolo bola) dengan tujuan untuk mengamankanya lalu kemudian Terdakwa pergi diacara hakekah keluarga.
- Bahwa sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa pulang kerumah dan mengambil shabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan/ selipkan diatas tiang rumah (pattolo bola) sesudah Terdakwa mengambil shabu Terdakwa pergi dirumah sawah dekat rumah tepatnya dikamp. Tansie kel. Tatae Kec. Duampanua kab. Pinrang untuk mengisap shabu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa menyipakan alat hisap Bong, pireks kaca, sumbu dan korek api gas, sesudah alat siap maka Terdakwa memasukkan shabu kedalam pireks kaca lalu membakarnya sambil mengisap secara berulang-ulang seperti orang menrokok asap keluar, sementara Terdakwa mengisap shabu tiba-tiba beberapa orang mengaku dari pihak kepolisian langsung naik dan masuk kedalam rumah sawah melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan menemukan alat isap berupa Bong lengkap dengan Kaca Pireks yang berisikan sisa shabu dan Korek Api Gas di temukan di tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung di tangkap. Kemudian itu Terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian sambil di perlihatkan barang berupa alat isap berupa Bong lengkap dengan Kaca Pireks yang berisikan sisa shabu dan Korek Api Gas yang di temukan oleh pihak kepolisian kesemuanya adalah milik Terdakwa, dan juga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Shabu dari Lel. ZAINUDDIN ALS WELLANG secara Cuma-Cuma/ gratis, selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah Lel. ZAINUDDIN ALS WELLANG dikamp. Abokkongan Kab. Sidrap namun tidak menemukannya / sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pireks kaca berisikan sisa kristal bening narkotika golongan I jenis shabu
- 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet
- 2 (dua) buah korek api gas dengan sumbu

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :0667/NNF/II/2023 tertanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Dewi, S.Farm, M. Tr.A.P, mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yakni I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) pipet batang pipet kaca / pireks berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0994 gram yang diberi nomor barang bukti 1475/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Juhendi bin Jabir yang diberi nomor barang bukti 1476/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor 1475/2023/NNF, 1476/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BRIPKA YUS IRIANDI RESMI BIN RESMI UDAR dan Saksi BRIPTU SUPRIYANTO BIN MUH. YUNUS dan beberapa anggota yang lainnya dibantu oleh Tim dari Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis shabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2023, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kampung Tansie Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023, Sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa berangkat ke Sidrap untuk mencari kerja dan tiba sekitar pukul 17.00 wita sambil keliling dan tiba di Kamp. Abokkongan Kab. Sidrap, kemudian Terdakwa pergi dirumah teman yaitu ZAINUDDIN Alias WELLANG (DPO) dan bertemu dirumahnya kemudian bercerita mengenai pekerjaan lalu ZAINUDDIN Alias WELLANG mengatakan kepada Terdakwa " mau kah isap shabu" Lalu Terdakwa menjawab " kalau ada saya ambil" dan tiba-tiba ZAINUDDIN Alias WELLANG mengambil 1 (satu) paket pipet plastik kecil berisi shabu dikantong celananya dan shabu tersebut menyerahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima shabu tersebut, sesudah Terdakwa menerima shabu, Terdakwa langsung pulang ke rumah di kamp. Babana Kec. Dumanua Kab. Pinrang.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa tiba dirumah dan menyimpan/selipkan shabu tersebut diatas tiang rumah (pattolo bola) dengan tujuan untuk mengamankanya lalu kemudian Terdakwa pergi diacara hakekah keluarga.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 pukul 00.30 wita Terdakwa pulang kerumah dan mengambil shabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan / selipkan diatas tiang rumah (pattolo bola) sesudah Terdakwa mengambil shabu, Terdakwa pergi ke rumah sawah dekat rumah tepatnya dikamp. Tansie kel. Tatae Kec. Duampanua kab. Pinrang untuk mengisap shabu.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa menyipakan alat hisap Bong, pireks kaca, sumbu dan korek api gas, sesudah alat siap maka Terdakwa memasukkan shabu kedalam pireks kaca lalu membakarnya sambil mengisap secara berulang-ulang, sementara Terdakwa mengisap shabu tiba-tiba beberapa orang mengaku dari pihak kepolisian langsung naik dan masuk kedalam rumah sawah melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan menemukan alat isap berupa Bong lengkap dengan Kaca Pireks yang berisikan sisa shabu dan Korek Api Gas di temukan di tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Pinrang.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :0667/NNF/II/2023 tertanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Dewi, S.Farm, M. Tr.A.P, mengetahui Kepala Bidang Labfor

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulsel yakni I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) pipet batang pipet kaca / pireks berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0994 gram yang diberi nomor barang bukti 1475/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Juhendi bin Jabir yang diberi nomor barang bukti 1476/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor 1475/2023/NNF, 1476/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pin





termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa JUHENDI bin JABIR yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa JUHENDI bin JABIR adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "Setiap orang" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa JUHENDI bin JABIR, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Penyalahguna ialah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa penyalahgunaan Narkotika pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dapat dibuktikan hanya untuk diri sendiri, dengan kata lain segala akibat yang efek samping dari Narkotika tersebut dirasakan oleh diri sendiri karena digunakan pada individu si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum. Dalam Undang-undang ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang atau instansi yang berhak untuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkotika, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" dan "tanpa hak dan melawan hukum", sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dapat atau tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai “Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2023, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kampung Tansie Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Saksi BRIPKA YUS IRIANDI RESMI BIN RESMI UDAR dan Saksi BRIPTU SUPRIYANTO BIN MUH. YUNUS dan beberapa anggota yang lainnya dibantu oleh Tim dari Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Pinrang berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2023, Sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa berangkat ke Sidrap untuk mencari kerja dan tiba sekitar pukul 17.00 wita sambil keliling dan tiba di Kamp. Abokkongan Kab. Sidrap, kemudian Terdakwa pergi dirumah teman yaitu ZAINUDDIN Alias WELLANG (DPO) dan bertemu dirumahnya kemudian bercerita mengenai pekerjaan lalu ZAINUDDIN Alias WELLANG mengatakan kepada Terdakwa “ mau kah isap shabu” Lalu Terdakwa menjawab “ kalau ada saya ambil” dan tiba -tiba ZAINUDDIN Alias WELLANG mengambil 1 (satu) paket pipet plastik kecil berisi shabu dikantong celananya dan shabu tersebut menyerahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima shabu tersebut, sesudah Terdakwa menerima shabu, Terdakwa langsung pulang ke rumah di kamp. Babana Kec. Dumkanua Kab. Pinrang;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa tiba dirumah dan menyimpan/selipkan shabu tersebut diatas tiang rumah (pattolo bola) dengan tujuan untuk mengamankanya lalu kemudian Terdakwa pergi diacara hakekah keluarga, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 pukul 00.30 wita Terdakwa pulang kerumah dan mengambil shabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan / selipkan diatas tiang rumah (pattolo bola) sesudah Terdakwa mengambil shabu, Terdakwa pergi ke rumah sawah dekat rumah tepatnya dikamp. Tansie kel. Tatae Kec. Duampanua kab. Pinrang untuk mengisap shabu.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa menyipakan alat hisap Bong, pireks kaca, sumbu dan korek api gas, sesudah alat siap maka Terdakwa memasukkan shabu kedalam pireks kaca lalu membakarnya sambil mengisap secara berulang-ulang, sementara Terdakwa mengisap shabu tiba-tiba beberapa orang mengaku dari pihak kepolisian langsung naik dan masuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pin



kedalam rumah sawah melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan menemukan alat isap berupa Bong lengkap dengan Kaca Pireks yang berisikan sisa shabu dan Korek Api Gas di temukan di tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :0667/NNF/II/2023 tertanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Dewi, S.Farm, M. Tr.A.P, mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yakni I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) pipet batang pipet kaca / pireks berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0994 gram yang diberi nomor barang bukti 1475/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Juhendi bin Jabir yang diberi nomor barang bukti 1476/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor 1475/2023/NNF, 1476/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menerima shabu dari ZAINUDDIN Alias WELLANG (DPO) dan mengkonsumsi shabu tersebut pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan pelayanan kesehatan sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah pireks kaca berisikan sisa kristal bening narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah korek api gas dengan sumbu, terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut harus dengan izin dari pihak yang berwenang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa, karena dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa



akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI: \_**

1. Menyatakan Terdakwa JUHENDI bin JABIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUHENDI bin JABIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pireks kaca berisikan sisa kristal bening narkoba golongan I jenis shabu
  - 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet
  - 2 (dua) buah korek api gas dengan sumbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuningsih, S.H., M.H., Rio Satriawan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patahuddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pebrianto Patulak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.

Noviyanto Hermawan, S.H

Rio Satriawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Patahuddin, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pin